



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXX, lahir di Kotabunan pada tanggal 15 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXX@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX, lahir di Nuangan pada tanggal 19 September 1980, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 037/09/IV/2017 tanggal 23 Desember 2020 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nuangan pada tanggal 7 November 2021, belum bersekolah, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat marah kepada Penggugat yang berhutang pulsa di konter tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan hanya karena masalah tersebut Tergugat sering pulang larut malam dan sudah tidak mau makan masakan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2024 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN yang berasal dari Desa XXXXXXX, yang Penggugat ketahui dari selingkuhan Tergugat tersebut, bahkan Tergugat dengan sadar mengakuinya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
 9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tercatat, Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 18 dan tanggal 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat menyatakan dalam persidangan, bahwa tidak akan melanjutkan gugatan perkara *aquo* dan mohon kepada hakim pemeriksa agar diizinkan mencabut gugatan yang telah diajukan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 3 Desember 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Novita Otaya, S.H.

Rincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp75.000,00
2. Panggilan	:Rp19.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	:Rp10.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:Rp19.000,00
5. Meterai	:Rp10.000,00+
Jumlah	:Rp193.000,00

(seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tty